

PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI INDONESIA

Imroatus Sholiha^{1*}

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima : 22 April 2026

Revisi : 18 Mei 2026

Disetujui : 15 Juli 2026

Publish : 27 Juli 2026

Keyword:

Role, Islamic Fintech, Economic Growth in Indonesia

* Corresponding author

e-mail:

iimsholiha34@gmail.com

Page: 1 - 12

ABSTRACT

This study examines the role of Islamic fintech in driving economic growth in Indonesia, using descriptive qualitative literature research. The results show that Islamic fintech's role in driving economic growth in Indonesia includes providing easy and equitable access to capital, especially for MSMEs, contributing to the development of financial inclusion, encouraging innovation in technology-based Islamic financial products, and encouraging the development of a halal and equitable digital economic ecosystem. Challenges in developing Islamic fintech include high requirements, licensing, and minimum capital requirements for establishing Islamic fintech, low levels of digital literacy and Islamic finance among rural communities, the negative stigma attached to fintech in general, the lack of human resources who understand Islamic contracts, and the threat of other financial technology innovations. Meanwhile, opportunities for Islamic fintech include the majority of Indonesians being Muslim, people already familiar with technology and beginning to be interested in using digital financial services, the emergence of Islamic banking leading to a positive trend for the development of Islamic fintech, and support from the government and the Indonesian Ulema Council (MUI).

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang peran fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia, dengan menggunakan penelitian pustaka dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, peran fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia antara lain memberikan akses permodalan yang mudah dan merata khususnya bagi UMKM, berperan dalam pengembangan inklusi keuangan, mendorong inovasi produk keuangan Islam berbasis teknologi serta mendorong pembangunan ekosistem ekonomi digital yang halal serta berkeadilan. Tantangan dalam mengembangkan fintech syariah adalah persyaratan dan perizinan serta modal minimum yang tinggi dalam mendirikan fintech syariah, rendahnya literasi digital dan keuangan syariah bagi masyarakat pedesaan, melekatnya stigma negatif bagi masyarakat terhadap fintech secara umum, minimnya sumber daya manusia yang memahami tentang akad-akad syariah, adanya ancaman inovasi teknologi keuangan lain. Sedangkan peluang fintech syariah adalah masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, masyarakat sudah mengenal teknologi dan mulai berminat menggunakan layanan keuangan digital, munculnya perbankan syariah mengarah pada trend positif untuk pengembangan fintech syariah, serta dukungan pemerintah dan MUI.

Kata Kunci: Peran, Fintech Syariah, Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital saat ini berkembang begitu pesat, munculnya banyak platform digital membuat masyarakat bebas mengekspresikan ide, gagasan bisnisnya dengan lebih mudah. Platform digital memberikan wadah atas kreatifitas dan inovasi masyarakat terhadap produk yang dihasilkan serta bisa memasarkan produk dengan mudah dan mencapai jangkauan yang lebih luas. Kemudahan yang diberikan platform digital tersebut bisa

menumbuhkan jiwa usaha yang tinggi bagi masyarakat. Namun kreatifitas serta inovasi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya modal yang bisa didapatkan dengan cepat, mudah dan efisien. Untuk menjawab permasalahan tersebut fintech syariah hadir di tengah-tengah masyarakat guna membantu penyediaan modal kerja bagi masyarakat yang bisa diakses oleh semua kalangan. Financial Technology (*Fintech*) merupakan gabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Kemunculan fintech di Indonesia mengakibatkan banyaknya inovasi aplikasi terutama dalam layanan keuangan yang mudah diakses, lebih efisien, serta bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Maraknya *fintech* di Indonesia merupakan bukti bahwa masyarakat mulai beralih dari sistem keuangan tradisional menuju penerapan *fintech*.

Ada banyak manfaat yang bisa diberikan oleh fintech ini salah satunya membantu perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang memiliki hambatan atau kesulitan akses ke perbankan khususnya di daerah pelosok, menyalurkan kredit mikro, memudahkan pembukaan rekening digital, serta memberikan kemudahan dalam layanan pembayaran bagi masyarakat luas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung perkembangan fintech untuk memperluas inklusi keuangan. Namun meskipun fintech memiliki kekuatan yang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, masih ada tantangan yang juga harus diperhatikan seperti risiko keamanan data, regulasi, serta literasi digital. (Abdul Azis, Slamet, 2025)

Fintech syariah merupakan penggunaan teknologi di bidang keuangan yang mana dalam operasionalnya berlandaskan pada nilai-nilai Islam atau syariah. Mengingat Indonesia, merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maka Indonesia menjadi pangsa pasar besar bagi Fintech ini. Karakter khusus dari Fintech syariah ini di antaranya adalah tidak adanya riba dalam transaksi yang dijalankan, tidak ada garar (penipuan), tidak mengandung mudarat (efek negatif), serta harus ada transparansi antara penjual dan pembeli. Selain itu dalam operasionalnya juga fintech syariah tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan dalam syariah Islam, baik dalam akad yang digunakan maupun model bisnis yang dijalankan. (Fattah, Hartina, 2022)

Fintech syariah menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, transparan, serta tanpa riba dan gharar sehingga fintech syariah mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan yang ada. Selain itu, fintech syariah memungkinkan UMKM yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional bisa memperoleh pendanaan karena kemudahan akses digital dan penggunaan teknologi yang ditawarkan fintech syariah ini. Maka dari itu, fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. (Ardiansyah, 2025). Berdasarkan uraian

diatas artikel ini akan mengkaji tentang peran *financial technology* (fintech) syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Pengertian Fintech Syariah

Fintech merupakan singkatan dari *Financial technology*. Fintech terdiri dari dua kata yaitu "*financial*" dan "*technology*". Yang mana finansial adalah sektor yang telah lama berdiri ditandai dengan terbentuknya sektor perbankan sekitar tahun 1472, yang kemudian disusul dengan terbentuknya sektor lainnya seperti asuransi, perusahaan sekuritas, dan lain-lain. Sementara teknologi adalah alat untuk mengelola, proses kordinasi, serta melakukan tugas dengan mudah dan efisien. Kata teknologi juga bisa dimaksudkan sebagai teknologi digital. (Syaifullah, 2024). Selain fintech konvensional ada juga fintech syariah yang dalam layanannya memberikan pelayanan berbasis syariah atau sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau syariah yaitu berdasarkan pada ketuhanan, keadilan, kenabian (an- nubuwah), pemerintahan dan hasil yang merupakan pondasi dalam ekonomi Islam. (Toni, Ana, 2020). Fintech syariah adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan keuangan inovatif dengan menggunakan skema syariah yang mencakup dalam beberapa aspek yaitu pertama pembiayaan syariah yang mana fintech syariah dalam pembiayaan ini menawarkan pembiayaan dengan akad mudharabah atau musyarakah. Yang kedua layanan keuangan digital yaitu mencakup layanan seperti perencanaan keuangan (*personal finance*), peminjaman (*lending*), pembayaran (*payment*), dan investasi ritel. Yang ketiga penggunaan teknologi yaitu menggunakan teknologi untuk memberikan kemudahan dalam layanan keuangan dan bertransaksi, seperti pengujian dan pembayaran secara digital. (Yunita, Patria, 2022).

Jenis- Jenis Financial Technology (Fintech)

Bank Indonesia membedakan fintech dalam 4 jenis yaitu:

1. *Crowdfunding*, yaitu bisa juga disebut urun dana adalah sebuah inovasi teknologi keuangan yang mana dimulai dengan cara menghimpun sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah orang atau kolektif, dan biasanya dilakukan melalui platform online.
2. *Peer-to-peer lending*, yaitu berupa tindakan pemberian pinjaman yang bentuknya berbasis utang yang dilakukan antar individu yang mana si peminjam dan si pemberi pinjaman dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh perusahaan.
3. *Market aggregator*, adalah Fintech bertindak sebagai pembanding berbagai produk keuangan, sehingga memudahkan pengguna mencari, menganalisis biaya dan lain

sebagainya sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan financial pengguna. Fintech akan mengumpulkan data financial sebagai referensi oleh pengguna.

4. *Risk and Investment Management*, merupakan perencanaan keuangan berbasis digital yang bisa membantu para pengguna dalam merencanakan keuangannya sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.
5. *Mobile payment / online banking*, yaitu sebuah transaksi keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan bulanan, informasi saldo maupun mutasi rekening, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital, dan lain sebagainya. (Rahmawati, Lilik, 2020)

Inovasi Produk Fintech Syariah

Fintech syariah memiliki beberapa inovasi produk diantaranya:

1. *Crowdfunding* syariah yaitu pengumpulan dana melalui platform online yang bertujuan untuk membiayai atau mendanai sebuah proyek, yang mana dalam operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi dan kemaslahatan bagi umat.
2. *Peer-to peer (P2P) lending* berbasis syariah adalah sebuah model fintech yang secara langsung menghubungkan si pemberi pinjaman dengan peminjam dengan tanpa melalui lembaga keuangan tradisional yang mana dalam operasionalnya tetap mematuhi pada prinsip-prinsip syariah.
3. *E- Wallet* syariah adalah sebuah platform yang bisa digunakan oleh penggunanya sebagai penyimpan uang secara digital dan melakukan transaksi langsung melalui perangkat elektronik.
4. *Sukuk digital* adalah sebuah instrumen keuangan yang hampir sama dengan obligasi namun yang membedakan dari keduanya adalah pada cara pengelolaannya yang mana sukuk ini mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Dan sukuk ini diterbitkan serta diperdagangkan secara digital menggunakan teknologi blockchain serta sistem berbasis digital lainnya.
5. *Asuransi syariah berbasis teknologi* adalah sebuah sistem asuransi yang dalam transaksinya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya dana yang terkumpul dari peserta asuransi dikelola dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Asuransi syariah berbasis teknologi menggunakan berbagai macam teknologi seperti mobile big data dan lain sebagainya. Asuransi syariah berbasis teknologi sering juga disebut insurtech syariah memiliki kemampuan untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan

efisiensi dalam mengelola resiko serta mempercepat proses klaim dan pembayaran.
(Salsabilah, 2025)

Ekosistem Financial Technology (Fintech)

Fintech merupakan inovasi baru dalam dunia keuangan yang mana keberadaannya mengalami perkembangan yang pesat. Fintech menawarkan ekosistem baru dalam industri keuangan yaitu bisa memberikan layanan yang stabil dan berkualitas meski dengan biaya yang minimum. Adapun analisis ekosistem fintech yang dikemukakan oleh Lee dan Sin adalah sebagai berikut:

1. Fintech *star up* atau perusahaan rintisan fintech misal transaksi pembayaran, pinjaman dan pembiayaan, pasar modal, perusahaan teknologi dan asuransi dan lain sebagainya.
2. *Technology Developers* misal *cloud computing*, pengembangan media sosial dan lain sebagainya.
3. *Government* atau pemerintah misal relugasi keuangan, dan legislatif
4. Konsumen keuangan misal organisasi dan individual
5. Lembaga keuangan tradisional misal perusahaan pialang saham, pemodal ventura dan bank tradisional. (Sri Rahayu, Ni Luh Wiwik, 2020)

Akad-Akad Dalam Fintech Syariah

Menurut DSN MUI ada beberapa akad pada transaksi fintech syariah, diantaranya:

1. Akad jual beli (bai') yaitu aakad yang mana di dalamnya terdapat perpindahan kepemilikan dari penjual dan pembeli.
2. Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujroh
3. Akad musyarakah yaitu merupakan akad kerjasama yang mana ada dua pihak atau lebih membangun sebuah usaha dimana semua pihak yang terlibat dalam usaha tersebut berkontribusi dalam pengadaan modal. Sedangkan jika ada keuntungannya akan dibagi secara proposional begitu juga apabila mengalami kerugian
4. Akad mudharabah yaitu yaitu akad kerjasama dalam sebuah usaha yang mana ada yang bertindak sebagai shohibul maal dan ada yang bertindak sebagai mudhorib. Shohibul disini berarti pemilik modal sedangkan mudhorib ialah pengelola. Dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Sedangkan apabila ada kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.
5. Akad qard yaitu akad pinjaman dengan ketentuan si peminjam wajib mengembalikan uang yang telah dipinjam sesuai waktu dan cara yang telah disepakati.

6. Akad wakalah yaitu akad pelimpahan kuasa dari muwakkil kepada wakil. Muwakkil disini adalah orang yang memberi kuasa sedangkan wakil ialah orang yang menerima kuasa. Dalam akad ini muwakkil memberi kuasa kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.
7. Akad wakalah bi al ujroh yaitu akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa upah. (Albanjari, Fatkhur Rohman, 2023)

Keuntungan Financial Technology (Fintech)

Ada beberapa keuntungan fintech yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, diantaranya bisa dirasakan oleh konsumen, konsumen bisa merasakan pelayanan yang lebih baik, mendapatkan harga yang lebih murah, serta memiliki banyak pilihan. Bagi pedagang jasa ataupun produk keuntungannya adalah pedagang bisa merasakan biaya oprasional yang lebih murah dan manfaatnya juga bisa menyederhanakan rantai transaksi serta bisa membekukan alur informasi sehingga fintech bisa membentuk digitalisasi dokumen, mencegah manipulasi data dan lain sebagainya. Sedangkan bagi pemerintah keuntungan dari fintech ini antara lain yaitu meningkatkan perputaran uang, mendorong kebijakan ekonomi, mendorong strategi keuangan inklusif serta bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. (Rahardjo, Budi, 2019)

METODE

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian pustaka yaitu peneliti menelaah beberapa literature atau pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, prosiding dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan menggunakan kata-kata dan menjelaskan serta menggambarkan subjek penelitian yaitu tentang peran fintech syariah bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu mencari permasalahan penting yang akan diangkat hingga kemudian menelaah beberapa pustaka yang sesuai dan dilanjutkan menyusun dan menyampaikan hasil pengamatan dan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Indonesia

Fintech syariah merupakan motor penggerak bagi perekonomian digital dan inklusi keuangan di Indonesia. Fintech syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. Fintech syariah bukan hanya berperan dalam membantu perekonomian secara mikro namun juga secara makro. Layanan fintech syariah dapat memberikan akses permodalan yang merata dan mudah yang bisa diakses oleh masyarakat luas, terutama UMKM. Dengan prinsip syariah yang dibawanya yaitu menghindari riba, mengedepankan keadilan dan transparansi fintech syariah bisa memberikan pendanaan kepada ribuan UMKM sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam menyediakan layanan keuangan yang berbasis syariah, fintech syariah tidak hanya dapat memperluas inklusi keuangan namun juga dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Masalah yang sering hadapi UMKM adalah masalah penyediaan modal, tak jarang banyak pelaku usaha yang memiliki ide kreatif dalam membangun usaha namun tidak bisa merealisasikan ide tersebut karena sulitnya mendapatkan pendanaan. Padahal untuk negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan UMKM merupakan hal yang penting mengingat peranan UMKM yang bisa menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta bisa membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. UMKM merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi sehingga keberadaannya perlu di dukung dengan lembaga penyedia modal yang bisa dengan mudah diakses. Ada beberapa hal yang menyebabkan UMKM terkadang terkendala dalam mendapatkan modal, diantaranya keterbatasan agunan, ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi syarat kredit, serta ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan konvensional. Namun dengan adanya platform fintech syariah seperti *P2P lending* dan *crowdfunding* syariah ini, UMKM bisa memperoleh pembiayaan dengan lebih mudah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Model pembiayaan yang ditawarkan oleh fintech syariah ini adalah pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah yang mana dalam pembiayaan ini antara *shobibul maal* dan *mudharib* membagi keuntungan serta membagi risiko secara proporsional, yang tentunya hal ini bisa mendorong terciptanya ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan.

Selain itu fintech syariah juga memiliki peran dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Hadirnya platform-platform digital yang menyediakan layanan keuangan

yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah bisa membantu masyarakat dalam melakukan transaksi yang lebih efisien dan terjangkau. Dengan adanya sistem pembayaran elektronik dan penggunaan dompet digital syariah yang ada dalam platform digital, bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola dana, berinvestasi serta bertransaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah hadir bukan hanya pada masyarakat tertentu saja namun keberadaan fintech syariah ini bisa menyentuh semua kalangan masyarakat bahkan masyarakat yang awalnya tidak tersentuh oleh lembaga keuangan tradisional. Maka dari itu, dalam hal ini fintech syariah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperluas pasar untuk produk dan layanan, serta bisa mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang inklusif, yang mana semua kalangan masyarakat bisa menjangkau dan terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi digital. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan permodalan dan bisa meningkatkan taraf hidup mereka serta kegiatan ekonomi produktif meningkat secara makro.

Selain memperluas akses dalam inklusi keuangan, fintech syariah juga menerbitkan berbagai layanan baru seperti e-zakat, digital sukuk, *crowdfunding* wakaf, serta aplikasi investasi syariah berbasis *blockchain*. Yang mana hal ini merupakan bukti bahwa fintech syariah bukan hanya bisa memperluas akses inklusi keuangan namun juga mendorong inovasi produk keuangan Islam berbasis teknologi. Inovasi-inovasi tersebut bukan hanya memperkaya ekosistem ekonomi Islam, tetapi juga membuka peluang baru bagi para pemuda muslim untuk melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, fintech syariah menjadi katalis dalam mempercepat digitalisasi keuangan Islam di Indonesia. Dan ini juga merupakan bukti bahwa Islam mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memberikan solusi keuangan yang berkeadilan di era digital.

Selanjutnya peran fintech syariah adalah ikut serta dalam mendorong pembangunan ekosistem ekonomi digital yang halal serta berkeadilan. Peran fintech syariah dalam hal ini adalah sebagai *digital connector* yang bertugas memastikan transaksi berjalan aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dengan cara ini, diketahui bahwa keuangan syariah bukan hanya menjadi sistem alternatif, namun menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan maslahah. Selain itu melalui digitalisasi ZISWAF fintech syariah juga memiliki nilai sosial yang tinggi, dalam hal ini fintech syariah membantu lembaga amil dalam memaksimalkan penghimpunan serta penyaluran dana ZISWAF kepada masyarakat. Dengan demikian fintech syariah bukan hanya membantu dalam pertumbuhan

perekonomian masyarakat namun juga berperan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat serta berperan dalam pengentasan kemiskinan. (Nurazizah, 2025)

Tantangan dan Peluang Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan sebuah inovasi baru dalam layanan keuangan digital yang ada di Indonesia. Keberadaannya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat serta perekonomian di Indonesia. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi fintech syariah di era digital saat ini diantaranya:

1. Persyaratan dan perizinan serta modal minimum yang tinggi dalam pendirian fintech syariah.
2. Masih rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, khususnya dikalangan masyarakat pedesaan
3. Adanya stigma negatif terhadap industri fintech secara umum akibat penyalahgunaan oleh fintech konvensional
4. Masih minimnya sumber daya manusia (SDM) yang paham tentang akad-akad syariah dalam transaksi keuangan
5. Ancaman inovasi teknologi keuangan lain yang berkembang lebih cepat sehingga bisa menggeser fintech syariah. (Isti'ani, 2026)

Fintech syariah berkembang pesat di Indonesia. Fintech syariah memiliki berbagai peluang yang baik karena besarnya pangsa pasar konsumen muslim di Indonesia. Adapun beberapa peluang fintech syariah adalah sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga hal ini tentunya bisa menjadi peluang yang besar dalam pengembangan fintech syariah secara bertahap.
2. Meningkatnya minat masyarakat dalam penggunaan teknologi sehingga diharapkan fintech syariah bisa dengan mudah dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat.
3. Masyarakat Indonesia mulai berminat menggunakan digitalisasi transaksi keuangan sehingga menjadikan peluang bagi fintech syariah bisa diaplikasikan dalam operasional transaksi keuangan masyarakat saat ini.
4. Perkembangan ekonomi syariah secara nasional yang mulai banyak diketahui ditandai dengan munculnya perbankan syariah mengarah pada trend positif untuk pengembangan fintech syariah.

5. Dukungan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin banyak seperti melalui regulasi hukum untuk menguatkan upaya pengembangan ekonomi syariah dan fintech syariah di Indonesia. (Rohman, Adi Nur, 2021)

KESIMPULAN

Fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang menggunakan teknologi dan informasi sehingga bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Di Indonesia, layanan fintech menggunakan dua layanan yaitu layanan berbasis konvensional dan layanan berbasis syariah. Fintech syariah merupakan sebuah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi yang ada sehingga layanan yang diberikan berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh modal, mengatur rencana keuangan dan lain sebagainya. Secara umum pemahaman atau definisi layanan fintech konvensional sama dengan fintech syariah, yang membedakan dari keduanya adalah dalam hal operasionalnya. Fintech syariah berlandaskan pada ketuhanan, keadilan, nubuwwah, pemerintah dan hasil yang merupakan pondasi dalam ekonomi Islam. Dalam operasionalnya fintech syariah menjalankan beberapa akad yang ada dalam ekonomi Islam seperti musyarakah, mudharabah, ijarah dan lain sebagainya. Adapun jenis fintech ada 4 macam yaitu *crowdfunding*, *peer to peer lending*, *market aggregator*, *risk and investment management*, dan *mobile payment* atau *mobile banking*. Yang mana dari ke empat jenis ini memiliki fungsi yang berbeda-beda.

Keberadaan fintech syariah di Indonesia memberikan perubahan positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan kemudahan yang ditawarkan fintech syariah serta layanan operasional yang berlandaskan dengan prinsip ekonomi Islam, fintech syariah berperan dalam memberikan akses permodalan yang fleksibel, merata dan mudah, yang bisa diakses oleh masyarakat luas, khususnya UMKM. UMKM merupakan roda penggerak perekonomian nasional karena dengan pemberdayaan UMKM bisa menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas yang tentunya akan berdampak pada ekonomi secara makro. Dengan di dukung layanan yang menjanjikan transparansi, tanpa riba dan keadilan fintech syariah bisa mendorong keberlanjutan ekonomi dan bisnis masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu peran fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia selanjutnya adalah fintech syariah berperan dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Platform-platform digital hadir dengan menyediakan layanan keuangan berbasis syariah yang bisa membantu masyarakat dalam melakukan transaksi yang lebih efisien dan terjangkau. Fintech syariah

hadir dan merangkul semua kalangan masyarakat bahkan masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan tradisional, sehingga kehadiran platform fintech syariah ini bisa mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Peran fintech syariah selanjutnya adalah fintech syariah juga mendorong inovasi produk keuangan Islam berbasis teknologi dengan menerbitkan berbagai layanan baru seperti e-zakat, digital sukuk, *crowdfunding* wakaf, serta aplikasi investasi syariah berbasis *blockchain*. Dan peran fintech syariah yang terakhir adalah fintech syariah ikut serta dalam mendorong pembangunan ekosistem ekonomi digital yang halal serta berkeadilan.

Keberadaan fintech syariah di Indonesia memang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia, namun keberadaannya bukan tidak memiliki hambatan dan tantangan dalam menjalankan operasionalnya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi fintech syariah diantaranya persyaratan dan perizinan serta modal minimum yang tinggi dalam mendirikan fintech syariah, rendahnya literasi digital dan keuangan syariah bagi masyarakat pedesaan, melekatnya stigma negatif bagi masyarakat terhadap industri fintech secara umum, minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami tentang akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi keuangan. Kemudian yang terakhir tantangannya adalah adanya ancaman inovasi teknologi keuangan lain yang berkembang lebih cepat. Melihat tantangan yang ada bukan berarti fintech syariah tidak memiliki peluang untuk terus berkembang. Ada beberapa peluang bagi fintech syariah supaya bisa berkembang dan tetap bertahan diantaranya Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam sehingga hal itu bisa memudahkan fintech syariah di terima dikalangan masyarakat, yang kedua masyarakat saat ini sudah mengenal dan berminat menggunakan teknologi meski tidak semua namun jika di prosentase masyarakat lebih banyak melekat teknologi sehingga lebih mudah mengenalkan fintech syariah. Yang ketiga masyarakat sudah mulai berminat menggunakan transaksi layanan keuangan berbasis digital sehingga bukan hal yang tabu lagi jika fintech hadir dengan layanan digitalnya. Yang keempat adalah saat ini perkembangan ekonomi syariah secara nasional mulai banyak diketahui yaitu ditandai munculnya perbankan syariah mengarah pada trend positif untuk pengembangan fintech syariah serta adanya regulasi yang mendukung terhadap pengembangan perekonomian syariah dan fintech syariah yang diatur oleh pemerintah dan Majelis Ulama' Indonesia (MUI).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, Slamet, D. (2025). PEMANFAATAN TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) UNTUK MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN PADA UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (Akuntansi)*, 5(1), 67–86.
- Albanjari, Fatkhur Rohman, dkk. (2023). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV. Media Sains Indonesia.
- Ardiansyah, R. N. dan A. B. S. (2025). PERAN FINTECH SYARIAH DALAM Mendukung Akses Pembiayaan UMKM DI INDONESIA. *Madani Syariah*, 8(2), 136–147.
- Fattah, Hartina, dkk. (2022). *Fintech Dalam Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Isti'ani, N. (2026). Analisis Terhadap Tantangan dan Peluang Fintech Syariah. *JSEF, Journal of Sharia, Economic, and Finance*, 5(1), 21.
- Nurazizah, T. dan C. V. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat di Era Digitalisasi Keuangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2742–2744.
- Rahardjo, Budi, dkk. (2019). *PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KOTA MAGELANG*.
- Rahmawati, Lilik, dkk. (2020). FINTECH SYARIAH : MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN PADA UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 78.
- Rohman, Adi Nur, dkk. (2021). *Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah*, 1 ed., 1. CV. Pena persada.
- Salsabilah, T. M. (2025). *FINTECH SYARIAH : INOVASI, REGULASI DAN IMPLIKASI EKONOMI*. Ruang Aksara Media.
- Sri Rahayu, Ni Luh Wiwik, dkk. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital, Ed 1, Cet. 1*. Yayasan Kita Menulis.
- Syaifullah, H. (2024). *Fintech Syariah: Teori Dan Aplikasi Di Indonesia*. Wawasan Ilmu.
- Toni, Ana, dkk. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.
- Yunita, Patria, dkk. (2022). FINANSIAL TEKNOLOGI SYARIAH & BANK DIGITAL: KENDALA DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(2), 119–120.